

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR : 014/IIK.01.01/K.JB-19/11/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung. Serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kota Bandung;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kota Bandung;
- g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
- i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Bandung;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bandung
Pada Tanggal : 09 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

KETUA,



DIMASARYANA ISKANDAR, S.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Bandung

Nomor : 014/HK.01.01/K.JB-19/11/2023

Tanggal : 09 November 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BAWASLU KOTA BANDUNG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.II.	KETUA BAWASLU KOTA BANDUNG	PEMBINA
2.	MUHAMAD SOPIAN, S.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BANDUNG	PEMBINA
3.	INDRA PRASETYO HARDIAN, S.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BANDUNG	PEMBINA
4.	BAYU MOCHAMAD, S.HUM	ANGGOTA BAWASLU KOTA BANDUNG	PEMBINA
5.	MUHAMMAD ADRIANSYAH PRAYUDA, S.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BANDUNG	PEMBINA
6.	BONIE NUGRAHA PERMANA, S.SOS., M.A.P	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDUNG	PENANGGUNG JAWAB
7.	FEBRIYANTO, S.E	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KOTA BANDUNG	KETUA
8.	RIZKY FITRIA N F, S.IP	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA PENGELOLA JDIH
9.	RIDA MAULIDA RAHMAWATI, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA PENGELOLA JDIH
10.	PUTRI INDRI RAHMAWATI, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA PENGELOLA JDIH
11.	REZA BUDI MUHARWAN, S.I.KOM	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA PENGELOLA JDIH
12.	MOHAMMAD ICHMAL, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA PENGELOLA JDIH
13.	FAJAR KURNIAWAN SAFRUDIN, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA PENGELOLA JDIH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

KETUA,

DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.H.

